

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KENDALA IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN BIMA**  
*JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION CONSTRAINTS OF  
VILLAGE EXPANSION POLICY IN BIMA REGENCY*

**Adi Al Faisal, Taufik Firmanto dan Amar Ma'arij**

**Universitas Muhammadiyah Bima**

Korespondensi Penulis : [Faisalcandes@gmail.com](mailto:Faisalcandes@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Faisal, Adi Al, Taufik Firmanto dan Amar Ma'arij. *Tinjauan Yuridis terhadap Kendala Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Kabupaten Bima*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

**ABSTRAK**

Pembentukan dan pemekaran desa di Kabupaten Bima merupakan bagian dari desentralisasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Namun, kebijakan ini menghadapi kendala, seperti belum sinkronnya regulasi pusat dan daerah serta lemahnya kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif melalui studi dokumen untuk mengkaji aspek hukum dan implementasinya. Hasilnya menunjukkan bahwa proses pemekaran desa belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya sesuai prinsip good governance. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi daerah dan koordinasi lintas sektor guna mewujudkan kebijakan pemekaran desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.

**Kata Kunci: Kebijakan Daerah, Pemekaran Desa, Analisis Yuridis**

**ABSTRACT**

*The formation and expansion of villages in Bima Regency are part of decentralization efforts to improve public services and regional development. However, this policy faces several obstacles, such as unsynchronized regulations between central and local governments and weak institutional capacity. This study employs a normative juridical method through document analysis to examine legal aspects and implementation. The findings reveal that the village expansion process has not been optimal and does not fully adhere to the principles of good governance. Therefore, strengthening local regulations and cross-sectoral coordination is necessary to achieve effective, transparent, and accountable village expansion policies.*

**Keywords: Regional Policy, Village Expansion, Juridical Analysis**

## **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam kerangka pembangunan nasional Indonesia yang menempatkan desa sebagai fondasi penting dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi pijakan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.<sup>1</sup> Undang-undang ini tidak hanya memberikan pengakuan atas keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, tetapi juga menegaskan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Dalam semangat otonomi desa, negara hadir untuk memperkuat kapasitas desa, mendorong partisipasi masyarakat, dan memastikan pelayanan publik yang lebih merata hingga ke pelosok.<sup>2</sup> Salah satu implementasi konkret dari mandat UU Desa adalah kebijakan pembentukan dan pemekaran desa. Kebijakan ini tidak sekadar bersifat administratif, tetapi mengandung dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang sangat kompleks. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, memperluas jangkauan pemerintahan, memperkuat identitas dan potensi lokal, serta mempercepat pembangunan daerah melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup> Dalam kerangka pembangunan nasional, pembentukan dan pemekaran desa menjadi instrumen penting untuk mengatasi ketimpangan regional, terutama di wilayah yang secara geografis terpencil dan secara ekonomi masih tertinggal.

---

<sup>1</sup> Chao Zhou, Yunjuan Liang dan Anthony Fuller, *Tracing Agricultural Land Transfer in China: Some Legal and Policy Issues*, Land, Vol.10, No.1 (2021).

<sup>2</sup> Zhao, Wu, Anqi Wang, Yun Chen dan Wei Liu, *Investigating Inclusive Entrepreneurial Ecosystem through the Lens of Bottom of the Pyramid (BOP) Theory: Case Study of Taobao Village in China*, Chinese Management Studies, Vol.15, No.3 (2021).

<sup>3</sup> Bian, Jiaojiao, Wanxu Chen dan Jie Zeng, *Spatial Distribution Characteristics and Influencing Factors of Traditional Villages in China*, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol.19, No.8 (2022).

Prsoalan ini menjadi sangat relevan untuk dikaji secara lebih spesifik dalam lingkup lokal, seperti di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten ini memiliki jumlah desa yang cukup banyak, dengan kondisi geografis yang beragam dan sebagian besar wilayahnya terdiri dari daerah pegunungan, perbukitan, dan perdesaan yang terpencar.<sup>4</sup> Tantangan geografis ini berimplikasi langsung terhadap keterjangkauan pelayanan publik, distribusi infrastruktur dasar, dan efektivitas pemerintahan di tingkat desa.<sup>5</sup> Dalam beberapa tahun terakhir, muncul aspirasi yang kuat dari masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Bima untuk membentuk desa-desa baru melalui mekanisme pemekaran dari desa induk. Aspirasi tersebut didasarkan pada berbagai alasan, mulai dari jumlah penduduk yang besar, jarak geografis yang jauh dari pusat administrasi desa, hingga harapan untuk mendapatkan alokasi anggaran dan program pembangunan yang lebih proporsional.<sup>6</sup>

Meskipun secara konseptual kebijakan pemekaran desa di Kabupaten Bima dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan lokal, pada praktiknya kebijakan ini masih menghadapi sejumlah persoalan serius. Permasalahan utama terletak pada aspek yuridis dan kelembagaan. Sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dengan peraturan daerah sering kali belum terwujud secara optimal. Misalnya, implementasi ketentuan UU Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa masih sering tidak diikuti dengan regulasi turunan di daerah yang memadai dan operasional. Sehingga, banyak proses pemekaran desa mengalami stagnasi karena persyaratan administratif tak terpenuhi seperti batas wilayah yang jelas, jumlah penduduk minimal, ketersediaan sarana prasarana, dan dokumen pendukung lain.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Murtanti Jani Rahayu, Hakimatul Mukaromah dan Mulyanto Mulyanto. *Social Capital-Based Strategy of Sustainable Village-Owned Enterprises (BUMDes) Development*. International Journal of Social Economics, Vol.51, No.3 (2024).

<sup>5</sup> Yang, Qi dan Daojun Zhang, *The Influence of Agricultural Industrial Policy on Non-Grain Production of Cultivated Land: A Case Study of the 'One Village, One Product' Strategy Implemented in Guanzhong Plain of China*, Land Use Policy, Vol.108 (2021).

<sup>6</sup> Saepudin, Aep dan Muhammad Yusuf, *The Effectiveness Of Village Fund Policy On Infrastructure Development*, LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities, Vol.1, No.3 (2022).

<sup>7</sup> Ahani, Somayah dan Hashem Dadashpoor, *Urban Growth Containment Policies for the Guidance and Control of Peri-Urbanization: A Review and Proposed Framework*, Environment, Development and Sustainability. Vol.23 (2021).

**Adi Al Faisal, Taufik Firmanto dan Amar Ma'arij**  
*Tinjauan Yuridis terhadap Kendala Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa di Kabupaten Bima*

Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat memicu sengketa administratif antara masyarakat, antara desa dengan pemerintah daerah, bahkan antardesa itu sendiri.

Di sisi lain, permasalahan juga muncul dari sisi sosiologis dan kultural. Masyarakat Kabupaten Bima memiliki struktur sosial yang masih kuat dengan ikatan kekerabatan, adat istiadat, dan nilai-nilai tradisional yang tinggi. Dalam situasi tertentu, nilai-nilai ini bisa menjadi kekuatan dalam memperkuat kohesi sosial, tetapi jika tidak dikelola secara bijak, justru dapat menimbulkan konflik. Dalam konteks pemekaran desa, persoalan seperti pembagian aset desa, penentuan pusat pemerintahan desa baru, legitimasi kepemimpinan, dan alokasi anggaran sering kali menjadi sumber ketegangan antara desa induk dan desa hasil pemekaran. Tidak sedikit kasus di mana proses pemekaran desa menimbulkan konflik horizontal yang berkepanjangan dan berdampak pada stagnasi pembangunan di wilayah yang bersangkutan.

Keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pemekaran desa menjadi faktor penghambat lain yang signifikan. Kurangnya sumber daya manusia yang memahami aspek yuridis dan teknis pemekaran desa, minimnya perencanaan partisipatif, serta lemahnya koordinasi antarlembaga menyebabkan banyak kebijakan pemekaran desa berjalan tanpa arah yang jelas, tidak berbasis data, dan cenderung bersifat reaktif terhadap tekanan masyarakat atau elite lokal. Melihat kompleksitas tersebut, maka menjadi penting secara ilmiah untuk melakukan kajian yang komprehensif terhadap kebijakan pembentukan dan pemekaran desa di Kabupaten Bima, khususnya ditinjau dari perspektif yuridis. Penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana regulasi nasional diterjemahkan di tingkat daerah, sejauh mana kebijakan daerah mengenai pemekaran desa telah memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan partisipasi publik, serta mengidentifikasi berbagai kendala nyata yang dihadapi di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah agar dapat merumuskan kebijakan pemekaran desa yang lebih efektif,

inklusif, dan berorientasi pada prinsip good governance. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan pada dua fokus utama: (1) Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam pembentukan dan pemekaran desa ditinjau dari perspektif yuridis, dan (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut di tingkat lokal, hal ini menjadi dasar analisis dalam penelitian untuk memberikan gambaran yang objektif dan mendalam terkait dinamika kebijakan pemekaran desa di Kabupaten Bima.

## **B. PEMBAHASAN**

Kabupaten Bima merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di ujung timur Pulau Sumbawa, dengan luas wilayah sekitar 4.389 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan dan 191 desa. Karakteristik wilayah Kabupaten Bima cukup beragam, mulai dari pesisir hingga pegunungan, yang memengaruhi pola permukiman, mata pencaharian, serta akses layanan publik di tingkat desa.<sup>8</sup> Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, aspirasi masyarakat terhadap pembentukan dan pemekaran desa terus meningkat, seiring dengan kebutuhan untuk mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, serta mempercepat pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Berdasarkan hasil observasi lapangan penulis, terdapat beberapa desa di Kabupaten Bima yang mengalami perkembangan jumlah penduduk cukup pesat sehingga memicu usulan pemekaran, antara lain di Kecamatan Woha, Kecamatan Monta, dan Kecamatan Bolo.

Pengamatan penulis juga mencatat bahwa masyarakat Kabupaten Bima memiliki ikatan sosial dan nilai budaya yang kuat, termasuk sistem kekerabatan yang memengaruhi proses musyawarah dalam pembentukan desa baru. Nilai-nilai adat ini menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan agar kebijakan pemekaran desa tidak menimbulkan konflik horizontal di tingkat lokal. Data lapangan menunjukkan bahwa proses sosialisasi kebijakan pemekaran desa masih perlu diperkuat, karena banyak warga yang belum memahami prosedur,

---

<sup>8</sup> Tasrif dan Muhammad Subhan, *Revolusi Mental Melalui Wadah Kerukunan Dan Ketahanan Masyarakat Lokal*, Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan, Vol.8, No.2 (2023).

syarat, serta dampak yang ditimbulkan dari pembentukan desa baru. Gambaran umum kondisi geografis, sosial, serta dinamika kebijakan inilah yang menjadi pijakan untuk pembahasan lebih lanjut mengenai analisis permasalahan kebijakan pembentukan dan pemekaran desa di Kabupaten Bima, sebagaimana akan diuraikan dalam subjudul berikut.

### **1. Analisis Kebijakan Pembentukan dan Pemekaran Desa di Kabupaten Bima**

Kebijakan pembentukan dan pemekaran desa di Kabupaten Bima secara filosofis berangkat dari amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>9</sup> Semangat desentralisasi dan otonomi daerah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya secara mandiri melalui optimalisasi peran pemerintahan desa. Namun dalam realitasnya, nilai-nilai keadilan distributif yang menjadi dasar filosofis pemekaran desa seringkali kurang terimplementasi secara murni. Praktik pemekaran desa di Kabupaten Bima cenderung menekankan aspek administratif daripada memprioritaskan nilai kemanusiaan dan pemerataan pembangunan, sehingga berpotensi memunculkan kesenjangan sosial antarwilayah. Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan terkecil idealnya harus menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga harmoni sosial. Prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, dan penguatan modal sosial semestinya menjadi pilar utama dalam setiap kebijakan pembentukan desa. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses penetapan desa baru kerap diwarnai kepentingan politik lokal, yang dapat mengaburkan cita-cita filosofis untuk menghadirkan keadilan substantif bagi seluruh warga desa.

Pembentukan dan pemekaran desa di Kabupaten Bima harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta regulasi teknis lainnya. Norma hukum itu mengatur syarat administratif, syarat teknis,

---

<sup>9</sup> Yanbo Qu, Lingyun Zhan, Guanghui Jiang, Wenqiu Ma dan Xiaozhen Dong, *How to Address "Population Decline and Land Expansion (PDLE)" of Rural Residential Areas in the Process of Urbanization: A Comparative Regional Analysis of Human-Land Interaction in Shandong Province*, Habitat International, Vol.117 (2021).

serta tahapan prosedural yang harus dipenuhi dalam pembentukan desa baru. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat sejumlah permasalahan yuridis yang muncul. Salah satunya adalah lemahnya sinkronisasi antara kebijakan daerah dengan regulasi nasional, yang memunculkan persoalan validitas hukum hasil pemekaran desa. Pemerintah daerah Kabupaten Bima kerap menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan minimal, misalnya jumlah penduduk, batas wilayah yang sah, serta kelengkapan sarana prasarana pendukung.

Prosedur verifikasi dokumen yang panjang dan berbelit juga menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan memicu potensi sengketa administratif antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa induk maupun masyarakat calon desa baru. Ketidakjelasan batas wilayah, misalnya, berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan klaim kepemilikan lahan antarwarga, yang berdampak panjang terhadap stabilitas pemerintahan desa baru. Selain itu, lemahnya pengawasan serta belum optimalnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam merumuskan peraturan daerah tentang pemekaran desa turut memperburuk situasi. Adanya tumpang tindih peraturan teknis di lapangan membuat proses pembentukan desa berjalan lambat, padahal aspirasi masyarakat untuk mempercepat pelayanan publik terus meningkat. Dalam konteks ini, kehadiran regulasi yang jelas, sederhana, dan konsisten menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun potensi penyalahgunaan kewenangan. Aspek sosiologis juga menjadi tantangan besar dalam kebijakan pemekaran desa di Kabupaten Bima. Masyarakat Kabupaten Bima memiliki ikatan sosial yang kuat berbasis kekerabatan, adat istiadat, serta nilai budaya lokal yang sudah mengakar. Kebijakan pembentukan desa baru, jika tidak diiringi pendekatan sosial-budaya yang sensitif, berpotensi memicu konflik horizontal antarwarga. Salah satu sumber konflik adalah perbedaan persepsi mengenai pembagian wilayah, pemanfaatan aset desa induk, hingga legitimasi aparat pemerintah desa baru. Hal ini dapat menciptakan resistensi masyarakat, terutama apabila proses penetapan desa baru dinilai tidak adil atau hanya menguntungkan pihak tertentu. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa pemekaran desa seringkali menghadapi tantangan dalam hal penerimaan sosial dari warga desa induk.

Persoalan emosional, seperti hilangnya rasa memiliki atau terpisahnya hubungan kekerabatan antarpenduduk, tidak jarang menjadi pemicu munculnya penolakan. Selain itu, minimnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan juga memperburuk situasi. Padahal, menurut prinsip good governance, kebijakan publik harus menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek pembangunan Kabupaten Bima, beberapa proses pemekaran desa bahkan memunculkan ketegangan politik lokal, di mana tokoh masyarakat atau elite politik tertentu memanfaatkan momentum pemekaran desa untuk memperluas pengaruhnya. Hal ini menjadi tantangan serius karena bisa merusak tatanan sosial dan menciptakan polarisasi di tingkat akar rumput.<sup>10</sup> Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya berpegang pada aspek administratif dan hukum, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial dan modal budaya lokal agar kebijakan pembentukan desa baru benar-benar menciptakan rasa keadilan dan memperkuat kohesi sosial.<sup>11</sup>

## **2. Solusi dan Komparasi Normatif terhadap Permasalahan Kebijakan Pemekaran Desa di Kabupaten Bima**

Salah satu solusi mendasar adalah melakukan pembenahan sistem perencanaan dan evaluasi kebijakan pembentukan serta pemekaran desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Proses perencanaan kebijakan hendaknya berbasis data yang sahih dan terukur, mencakup pemetaan potensi wilayah, proyeksi jumlah penduduk, ketersediaan infrastruktur dasar, serta kajian sosial-budaya setempat. Dengan data akurat, maka penentuan lokasi calon desa baru dapat lebih objektif, sekaligus meminimalisir potensi konflik di kemudian hari. Selain itu, penataan regulasi daerah sangat perlu diperkuat. Pemerintah Kabupaten Bima sebaiknya menyusun Peraturan Daerah yang secara rinci mengatur prosedur pemekaran desa, dengan memperhatikan sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta turunannya. Hal ini dapat menghindari dualisme regulasi yang selama ini sering terjadi di tingkat daerah.

---

<sup>10</sup> Lala M. Kolopaking, Eko Wahyono, Nyi R Irmayani, Habibullah Habibullah dan Rudy G Erwinsyah, *Re-Adaptation of COVID-19 Impact for Sustainable Improvement of Indonesian Villages' Social Resilience in the Digital Era*, International Journal of Sustainable Development & Planning, Vol.17, No.7 (2022).

<sup>11</sup> Ikeu Kania, Grisna Anggadwita dan Dini Turipanam Alamanda, *A New Approach to Stimulate Rural Entrepreneurship through Village-Owned Enterprises in Indonesia*, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol.15, No.3 (2021).

Regulasi daerah hendaknya memuat kejelasan mengenai persyaratan pembentukan desa baru, tata cara penetapan batas wilayah, prosedur pembagian aset desa induk, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika muncul klaim tumpang tindih.<sup>12</sup> Dengan demikian, asas kepastian hukum dapat terjamin. Tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan teknis maupun pendampingan oleh instansi berwenang, misalnya Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah provinsi. Aparatur pemerintah daerah perlu dibekali kemampuan menyusun kebijakan berbasis hukum administrasi negara yang taat azas, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas SDM ini menjadi syarat mutlak agar kebijakan pemekaran desa tidak sekadar menjadi proyek politis, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Solusi yang ditawarkan adalah mengintensifkan proses sosialisasi dan pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan pemekaran desa. Sosialisasi dapat dilakukan melalui musyawarah desa, rapat antar tokoh masyarakat, forum BPD, serta media lokal, sehingga masyarakat memahami urgensi, manfaat, serta potensi risiko dari pemekaran desa. Pendekatan partisipatoris semacam ini diyakini mampu mereduksi resistensi, karena masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai pendapatnya sebagai subjek pembangunan. Pemerintah daerah juga perlu merancang mekanisme mediasi berbasis kearifan lokal apabila muncul konflik kepentingan di tingkat desa induk maupun desa baru.<sup>13</sup> Mediasi ini dapat difasilitasi oleh kepala desa, tokoh adat, atau lembaga musyawarah desa yang memahami kultur masyarakat setempat.

Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak harus langsung dibawa ke ranah hukum formal, melainkan dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sesuai nilai-nilai lokal yang masih hidup di tengah masyarakat Kabupaten Bima.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Yongqiang Liu, Lin Dai, Hualou Long, Michael Woods dan Francesca Fois, *Rural Vitalization Promoted by Industrial Transformation under Globalization: The Case of Tengtou Village in China*, *Journal of Rural Studies*, Vol.95 (2022).

<sup>13</sup> Chen, Pinyu dan Xiang Kong, *Tourism-Led Commodification of Place and Rural Transformation Development: A Case Study of Xixinan Village, Huangshan, China*, *Land*, Vol.10, No.7 (2021).

<sup>14</sup> Muh. Salahuddin, *Maqashid Al-Shariah, Social Dialogue, and Tourism Development in Lombok*, *Journal of Environmental Management & Tourism*, Vol.13, No.8 (2022).

Strategi ini dapat mengembalikan rasa keadilan substantif yang diidamkan masyarakat, sekaligus menghindari polarisasi sosial akibat pemekaran desa. Pemerintah daerah juga harus memastikan tidak ada diskriminasi dalam penetapan sumber daya pembangunan antara desa induk dengan desa hasil pemekaran, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Pemerataan alokasi dana des Dari perspektif perbandingan (komparasi normatif), pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa pembentukan satuan pemerintahan terkecil memerlukan regulasi yang kokoh serta pengawasan ketat.

Sebagai contoh, di Jepang, proses pemekaran wilayah administratif atau municipality merger dilakukan dengan prosedur evaluasi menyeluruh oleh pemerintah pusat, kemudian disetujui oleh parlemen prefektur, dan wajib memperoleh persetujuan warga melalui referendum lokal.<sup>15</sup> Mekanisme ini mencerminkan prinsip demokrasi partisipatoris dan checks and balances yang kuat, sehingga setiap pembentukan wilayah administratif baru benar-benar legitimate secara politik, hukum, maupun sosial. Di Malaysia, kebijakan pembentukan kampung baru juga berjalan dengan sistem regulasi bertingkat antara pemerintah pusat, kerajaan negeri, dan pemerintah daerah, termasuk pembentukan komite-komite masyarakat untuk menjembatani komunikasi warga.<sup>16</sup> Hal ini menekankan pentingnya keterlibatan komunitas secara formal dalam proses pemekaran wilayah agar tidak terjadi penolakan dan konflik horizontal.<sup>17</sup> Jika dibandingkan dengan Kabupaten Bima, model di Jepang dan Malaysia menunjukkan bahwa keberhasilan pemekaran wilayah sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu regulasi yang konsisten, partisipasi publik yang bermakna, serta mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis nilai-nilai lokal dan hukum positif.

---

<sup>15</sup> Zang, Yuzhu, Shougeng Hu, Bing-bing Zhou, Ligang Lv dan Xueyan Sui. *Entrepreneurship and the Formation Mechanism of Taobao Villages: Implications for Sustainable Development in Rural Areas*, Journal of Rural Studies, Vol.100 (2023).

<sup>16</sup> Sudarsono Hardjosoekarto dan Robert M Z Lawang, *The Role of Local Government on Rural Tourism Development: Case Study of Desa Wisata Pujonkidul, Indonesia*, International Journal of Sustainable Development & Planning, Vol.16, No.7 (2021).

<sup>17</sup> Adiwani Aritenang, *The Role of Social Capital on Rural Enterprises Economic Performance: A Case Study in Indonesia Villages*, SAGE Open, Vol.11, No.3 (2021).

Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Bima dapat mengadopsi semangat partisipatoris dan pengawasan bertingkat seperti praktik di Jepang maupun Malaysia, agar kebijakan pemekaran desa berjalan lebih legitimate dan berkelanjutan. a, misalnya, menjadi faktor penting yang perlu diatur agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan tanpa memicu ketegangan antarwilayah.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembentukan dan pemekaran desa di Kabupaten Bima secara filosofis berupaya mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, namun implementasinya masih sering bergeser menjadi sekadar prosedur administratif. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemerataan pembangunan dan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di tingkat lokal. Dari aspek yuridis, kebijakan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tetapi pelaksanaannya di daerah kerap terkendala sinkronisasi regulasi, verifikasi syarat administratif, serta lemahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah. Secara sosiologis, kuatnya ikatan adat dan budaya di Kabupaten Bima menuntut pendekatan yang lebih partisipatif agar pemekaran desa tidak memicu konflik horizontal maupun kecemburuan sosial.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melakukan penyempurnaan regulasi daerah tentang pembentukan dan pemekaran desa dengan sinkronisasi yang lebih baik terhadap peraturan nasional, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta meningkatkan partisipasi publik melalui forum musyawarah desa dan mediasi berbasis kearifan lokal. Pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan pembentukan tim verifikasi independen yang transparan dan akuntabel, serta belajar dari praktik negara lain, misalnya Jepang dan Malaysia, dalam hal mekanisme evaluasi dan partisipasi publik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan pembentukan dan pemekaran desa di Kabupaten Bima berjalan efektif, adil, serta sejalan dengan prinsip good governance.

## DAFTAR PUSTAKA

### Publikasi

- Ahani, Somayeh dan Hashem Dadashpoor. *Urban Growth Containment Policies for the Guidance and Control of Peri-Urbanization: A Review and Proposed Framework*. Environment, Development and Sustainability. Vol.23 (2021).
- Aritenang, Adiwan. *The Role of Social Capital on Rural Enterprises Economic Performance: A Case Study in Indonesia Villages*. SAGE Open. Vol.11. No. 3 (2021).
- Bian, Jiaojiao, Wanxu Chen dan Jie Zeng. *Spatial Distribution Characteristics and Influencing Factors of Traditional Villages in China*. International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol.19. No.8 (2022).
- Chen, Pinyu dan Xiang Kong. *Tourism-Led Commodification of Place and Rural Transformation Development: A Case Study of Xixinan Village, Huangshan, China*. Land. Vol.10. No.7 (2021).
- Gobel, Rahmat Teguh Santoso, Mohamad Hidayat Muhtar, Dewinta Rizky R Hatu, Ratih Ikawaty R Hatu dan Mohamad Syafri Pautina. *Environmental Policy Formulation through the Establishment of Food Reserve Regulations: Opportunities and Challenges*. E3S Web of Conferences, 506:5002, EDP Sciences, 2024.
- Hardjosoekarto, Sudarsono dan Robert M Z Lawang. *The Role of Local Government on Rural Tourism Development: Case Study of Desa Wisata Pujonkidul, Indonesia*. International Journal of Sustainable Development & Planning. Vol.16. No.7 (2021).
- Kania, Ikeu, Grisna Anggadwita dan Dini Turipanam Alamanda. *A New Approach to Stimulate Rural Entrepreneurship through Village-Owned Enterprises in Indonesia*. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy. Vol.15. No.3 (2021).
- Kolopaking, Lala M, Eko Wahyono, Nyi R Irmayani, Habibullah Habibullah dan Rudy G Erwinsyah. *Re-Adaptation of COVID-19 Impact for Sustainable Improvement of Indonesian Villages' Social Resilience in the Digital Era*. International Journal of Sustainable Development & Planning. Vol.17. No.7 (2022).
- Liu, Yongqiang, Lin Dai, Hualou Long, Michael Woods dan Francesca Fois. *Rural Vitalization Promoted by Industrial Transformation under Globalization: The Case of Tengtou Village in China*. Journal of Rural Studies. Vol.95 (2022).
- Qu, Yanbo, Lingyun Zhan, Guanghui Jiang, Wenqiu Ma dan Xiaozhen Dong. *How to Address "Population Decline and Land Expansion (PDLE)" of Rural Residential Areas in the Process of Urbanization: A Comparative Regional Analysis of Human-Land Interaction in Shandong Province*. Habitat International. Vol.117 (2021).
- Rahayu, Murtanti Jani, Hakimatul Mukaromah dan Mulyanto Mulyanto. *Social Capital-Based Strategy of Sustainable Village-Owned Enterprises (BUMDes) Development*. International Journal of Social Economics. Vol.51. No.3 (2024).

- Saepudin, Aep dan Muhammad Yusuf. *The Effectiveness Of Village Fund Policy On Infrastructure Development*. LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities. Vol.1. No.3 (2022).
- Salahuddin, Muh. *Maqashid Al-Shariah, Social Dialogue, and Tourism Development in Lombok*. Journal of Environmental Management & Tourism. Vol.13. No.8 (2022).
- Tasrif, and Muhammad Subhan. *Revolusi Mental Melalui Wadah Kerukunan Dan Ketahanan Masyarakat Lokal*. Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan. Vol.8. No.2 (2023).
- Yang, Qi dan Daojun Zhang. *The Influence of Agricultural Industrial Policy on Non-Grain Production of Cultivated Land: A Case Study of the 'One Village, One Product' Strategy Implemented in Guanzhong Plain of China*. Land Use Policy. Vol.108 (2021).
- Zang, Yuzhu, Shougeng Hu, Bing-bing Zhou, Ligang Lv dan Xueyan Sui. *Entrepreneurship and the Formation Mechanism of Taobao Villages: Implications for Sustainable Development in Rural Areas*. Journal of Rural Studies. Vol.100 (2023).
- Zhao, Wu, Anqi Wang, Yun Chen dan Wei Liu. *Investigating Inclusive Entrepreneurial Ecosystem through the Lens of Bottom of the Pyramid (BOP) Theory: Case Study of Taobao Village in China*. Chinese Management Studies. Vol.15. No.3 (2021).
- Zhou, Chao, Yunjuan Liang dan Anthony Fuller. *Tracing Agricultural Land Transfer in China: Some Legal and Policy Issues*. Land. Vol.10. No.1 (2021).

#### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.